



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
20. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Belanja Operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Belanja Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar pemerintahan desa dapat berjalan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa; dan
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa;
- h. meningkatkan pendapatan Desa melalui badan usaha milik Desa; dan
- i. meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD
SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari transfer ke daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua
Pembagian ADD Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan alokasi merata dan alokasi keadilan.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot:
 - a. alokasi merata sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. alokasi keadilan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.387.677.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.545.399.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.575.560.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan

- d. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.753.540.375,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Alokasi keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (5) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- jumlah penduduk dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
 - jumlah penduduk miskin dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 10 % (sepuluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
- (6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AK \text{ Daerah}$$
 Keterangan:
 AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah
 Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah
 AK Daerah = Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penganggaran ADD

Pasal 6

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada satuan kerja BPKAD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja transfer dengan rincian:
 - a. belanja operasional untuk:
 1. pengasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjang BPD;
 3. honorarium Staf Desa;
 4. insentif ketua rukun tetangga; dan
 5. belanja listrik, air dan internet.
 - b. belanja non operasional untuk kebutuhan lainnya

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, dan Honorarium Staf Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Efisiensi
 - b. jumlah Perangkat Desa;
 - c. kompleksitas tugas pemerintahan; dan
 - d. letak geografis Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan ketersediaan kas Daerah yang dituangkan dalam anggaran kas.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD untuk belanja non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen);dan
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Bagian Kedua Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan:
 - a. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan bulan ke-1 meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Honorarium Staf Desa untuk pencairan bulan ke- 1;
 3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 5. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan

6. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa
 - b. persyaratan untuk permohonan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-1 meliputi:
 1. rekomendasi dari Camat;
 2. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 3. tanda terima tembusan berkas ke DPMD; dan
 4. surat pernyataan tanggung jawab belanja
 - c. persyaratan untuk permohonan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-2 dan seterusnya meliputi:
 1. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 2. tanda terima tembusan berkas ke DPMD;
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
 4. rekomendasi dari Camat;
 5. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 6. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terlambat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk Belanja Operasional, pengajuan permohonan disatukan pada pengajuan bulan berjalan.
- (3) Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, serta huruf b angka 1 ditembuskan kepada DPMD.

Bagian Ketiga

Penyaluran ADD untuk Belanja Non Operasional

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan:
- a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya;
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa beserta lampirannya;
 - e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;

- f) surat keputusan penunjukan koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APB Desa;
 - h) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - i) berita acara penetapan prioritas dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pimpinan BPD;
 - j) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES *online*;
 - k) daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - l) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 - m) fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
2. persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya;
 - b) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES *online*;
 - d) daftar aparatur dan Staf Desa dan anggota BPD yang ditanda tangani Kepala Desa; dan
 - e) surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I.
3. persyaratan permohonan penyaluran kepada BPKAD meliputi:
- a) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - b) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - c) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap I.
- b. penyaluran tahap II:
- 1. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b) laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya;

- c) laporan realisasi ADD tahap I dan APB Desa semester pertama apabila penyaluran setelah bulan Juni; dan
 - d) fotokopi berkas surat pertanggungjawaban ADD Tahap I paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD tahap I dan APB Desa semester pertama;
 - b) laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya;
 - c) fotokopi surat rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - d) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap I dan surat pertanggungjawaban ADD tahap I dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat.
 3. persyaratan permohonan penyaluran kepada BPKAD meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) berita acara hasil verifikasi surat pertanggungjawaban ADD tahap I dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) rekomendasi tahap II dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Penyaluran tahap III:
1. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II; dan
 - b) fotokopi berkas surat pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap II paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap II dan surat pertanggungjawaban ADD tahap II dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat; dan
 - c) surat rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD.

3. persyaratan permohonan penyaluran kepada BPKAD meliputi:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - b) berita acara hasil verifikasi surat pertanggungjawaban ADD tahap II dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) rekomendasi Tahap III dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap III.
- (2) Dalam hal pencairan ADD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa, pencairan ADD tahap III dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dapat menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dokumen.

Bagian Keempat Pemotongan dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional oleh BPKAD dipotong iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemotongan terhadap ADD sebelum disalurkan untuk kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat melakukan penyetoran tagihan BPJS dikarenakan alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran dapat dilakukan secara akumulasi

Bagian Kelima Penarikan Dana ADD

Pasal 14

- (1) Penarikan dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan tunai dan non tunai oleh Kepala Desa atau kepala urusan keuangan.

- (2) Jumlah Penarikan tunai dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu paling banyak 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah penarikan dana ADD untuk Belanja Operasional dilakukan paling cepat sampai bulan berkenaan.
- (4) Kepala Desa dan kepala urusan keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan penarikan dana ADD.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. audit;
 - b. rewiu; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/ gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Penyalahgunaan pengelolaan ADD dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Desa yang tidak membuat dan atau tidak melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, disebabkan adanya pergantian pejabat Kepala Desa, Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.

- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, maka Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati Cq. DPMD.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat merekomendasikan pencairan sebagian ADD untuk kegiatan Belanja Operasional.
- (7) Camat dapat merekomendasikan pencairan sisa ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali dalam hal penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.

- (3) Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APB Desa.

Pasal 22

Format surat permohonan, rekomendasi Camat dan pengantar DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3, huruf b angka 2 dan 3 serta huruf c angka 2 dan 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal Januari 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TANGGAL 31 JANUARI 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN ADD SETIAP DESA TAHUN 2023

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PAGU NON SILTAP			
						JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	2.380.360.000	871.266.600	1.509.093.400	452.728.020	603.637.360	452.728.020
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	2.024.916.000	828.198.600	1.196.717.400	359.015.220	478.686.960	359.015.220
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	1.883.045.000	651.426.600	1.231.618.400	369.485.520	492.647.360	369.485.520
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	1.978.932.000	713.646.600	1.265.285.400	379.585.620	506.114.160	379.585.620
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	1.676.640.000	557.226.600	1.119.413.400	335.824.020	447.765.360	335.824.020
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	1.872.816.000	606.306.600	1.266.509.400	379.952.820	506.603.760	379.952.820
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	2.038.128.000	738.090.600	1.300.037.400	390.011.220	520.014.960	390.011.220
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	1.876.960.000	606.270.600	1.270.689.400	381.206.820	508.275.760	381.206.820
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	1.946.245.000	637.410.600	1.308.834.400	392.650.320	523.533.760	392.650.320
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	2.021.552.000	761.526.600	1.260.025.400	378.007.620	504.010.160	378.007.620

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	1.626.906.000	662.994.600	55.249.550	963.911.400	289.173.420	385.564.560	289.173.420
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	1.902.540.000	653.562.600	54.463.550	1.248.977.400	374.693.220	499.590.960	374.693.220
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	1.874.385.000	683.874.600	56.989.550	1.190.510.400	357.153.120	476.204.160	357.153.120
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	2.656.480.000	885.858.600	73.821.550	1.770.621.400	531.186.420	708.248.560	531.186.420
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	2.527.382.000	1.069.626.600	89.135.550	1.457.755.400	437.326.620	583.102.160	437.326.620
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	3.759.418.375	1.138.542.600	94.878.550	2.620.875.775	786.262.733	1.048.350.310	786.262.733
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	2.954.173.000	1.065.486.600	88.790.550	1.888.686.400	566.605.920	755.474.560	566.605.920
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	2.386.509.000	918.978.600	76.581.550	1.467.530.400	440.259.120	587.012.160	440.259.120
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	2.101.122.000	900.942.600	75.078.550	1.200.179.400	360.053.820	480.071.760	360.053.820
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	2.279.979.000	1.011.618.600	84.301.550	1.268.360.400	380.508.120	507.344.160	380.508.120
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	2.369.501.000	1.000.986.600	83.415.550	1.368.514.400	410.554.320	547.405.760	410.554.320
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA / KARYA UTAMA	2.181.937.000	934.458.600	77.871.550	1.247.478.400	374.243.520	498.991.360	374.243.520
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	1.683.294.000	571.408.200	47.617.350	1.111.885.800	333.565.740	444.754.320	333.565.740
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	2.093.031.000	730.674.600	60.889.550	1.362.356.400	408.706.920	544.942.560	408.706.920
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	2.097.661.000	741.894.600	61.824.550	1.355.766.400	406.729.920	542.306.560	406.729.920

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	2.092.114.000	817.746.600	68.145.550	1.274.367.400	382.310.220	509.746.960	382.310.220
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	2.283.281.000	956.874.600	79.739.550	1.326.406.400	397.921.920	530.562.560	397.921.920
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	2.023.861.000	755.610.600	62.967.550	1.268.250.400	380.475.120	507.300.160	380.475.120
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	3.455.321.375	1.216.014.600	101.334.550	2.239.306.775	671.792.033	895.722.710	671.792.033
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	3.379.999.375	1.112.526.600	92.710.550	2.267.472.775	680.241.833	906.989.110	680.241.833
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	4.322.365.825	1.322.886.600	110.240.550	2.999.479.225	899.843.768	1.199.791.690	899.843.768
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	2.723.455.000	1.230.378.600	102.531.550	1.493.076.400	447.922.920	597.230.560	447.922.920
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI	2.148.164.000	903.222.600	75.268.550	1.244.941.400	373.482.420	497.976.560	373.482.420
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	3.804.667.375	1.482.822.600	123.568.550	2.321.844.775	696.553.433	928.737.910	696.553.433
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	3.834.325.375	1.154.250.600	96.187.550	2.680.074.775	804.022.433	1.072.029.910	804.022.433
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	2.324.202.000	935.586.600	77.965.550	1.388.615.400	416.584.620	555.446.160	416.584.620
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	2.645.893.000	965.190.600	80.432.550	1.680.702.400	504.210.720	672.280.960	504.210.720
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	2.632.342.000	1.099.638.600	91.636.550	1.532.703.400	459.811.020	613.081.360	459.811.020
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	2.290.163.000	972.870.600	81.072.550	1.317.292.400	395.187.720	526.916.960	395.187.720
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	2.642.173.000	863.226.600	71.935.550	1.778.946.400	533.683.920	711.578.560	533.683.920

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	2.341.202.000	915.510.600	76.292.550	1.425.691.400	427.707.420	570.276.560	427.707.420
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	3.651.151.375	1.120.302.600	93.358.550	2.530.848.775	759.254.633	1.012.339.510	759.254.633
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO	2.344.957.000	1.004.514.600	83.709.550	1.340.442.400	402.132.720	536.176.960	402.132.720
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	2.880.694.000	951.030.600	79.252.550	1.929.663.400	578.899.020	771.865.360	578.899.020
45	MUARA BADAK	6402052001	SALIKI	2.344.920.000	1.053.414.600	87.784.550	1.291.505.400	387.451.620	516.602.160	387.451.620
46	MUARA BADAK	6402052002	SALO PALAI	1.971.093.000	843.882.600	70.323.550	1.127.210.400	338.163.120	450.884.160	338.163.120
47	MUARA BADAK	6402052003	MUARA BADAK ULU	2.751.305.000	1.012.794.600	84.399.550	1.738.510.400	521.553.120	695.404.160	521.553.120
48	MUARA BADAK	6402052004	MUARA BADAK ILIR	2.725.672.000	1.062.270.600	88.522.550	1.663.401.400	499.020.420	665.360.560	499.020.420
49	MUARA BADAK	6402052005	TANJUNG LIMAU	2.825.963.000	1.083.210.600	90.267.550	1.742.752.400	522.825.720	697.100.960	522.825.720
50	MUARA BADAK	6402052006	TANAH DATAR	2.084.833.000	968.538.600	80.711.550	1.116.294.400	334.888.320	446.517.760	334.888.320
51	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU	3.086.836.000	1.201.998.600	100.166.550	1.884.837.400	565.451.220	753.934.960	565.451.220
52	MUARA BADAK	6402052008	SUKA DAMAI	1.965.143.000	794.754.600	66.229.550	1.170.388.400	351.116.520	468.155.360	351.116.520
53	MUARA BADAK	6402052009	BADAK MEKAR	1.981.554.000	841.465.800	70.122.150	1.140.088.200	342.026.460	456.035.280	342.026.460
54	MUARA BADAK	6402052010	GAS ALAM BADAK I	2.712.500.000	1.303.914.600	108.659.550	1.408.585.400	422.575.620	563.434.160	422.575.620
55	MUARA BADAK	6402052011	BATU-BATU	2.036.884.000	742.566.600	61.880.550	1.294.317.400	388.295.220	517.726.960	388.295.220
56	MUARA BADAK	6402052012	SALO CELLA	2.139.420.000	782.118.600	65.176.550	1.357.301.400	407.190.420	542.920.560	407.190.420

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	MUARA BADAK	6402052013	SUNGAI BAWANG	1.687.637.000	676.890.600	56.407.550	1.010.746.400	303.223.920	404.298.560	303.223.920
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	2.069.629.000	824.130.600	68.677.550	1.245.498.400	373.649.520	498.199.360	373.649.520
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	1.911.698.000	707.706.600	58.975.550	1.203.991.400	361.197.420	481.596.560	361.197.420
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	1.983.963.000	740.874.600	61.739.550	1.243.088.400	372.926.520	497.235.360	372.926.520
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	1.962.488.000	782.658.600	65.221.550	1.179.829.400	353.948.820	471.931.760	353.948.820
62	SEBULU	6402072003	BELORO	2.153.402.000	891.294.600	74.274.550	1.262.107.400	378.632.220	504.842.960	378.632.220
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	2.529.954.000	992.238.600	82.686.550	1.537.715.400	461.314.620	615.086.160	461.314.620
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	2.122.726.000	882.210.600	73.517.550	1.240.515.400	372.154.620	496.206.160	372.154.620
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	2.158.499.000	910.182.600	75.848.550	1.248.316.400	374.494.920	499.326.560	374.494.920
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	2.665.326.000	1.070.082.600	89.173.550	1.595.243.400	478.573.020	638.097.360	478.573.020
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	2.560.433.000	1.076.142.600	89.678.550	1.484.290.400	445.287.120	593.716.160	445.287.120
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	2.231.600.000	896.298.600	74.691.550	1.335.301.400	400.590.420	534.120.560	400.590.420
69	SEBULU	6402072010	SENONI	2.009.914.550	899.958.600	74.996.550	1.109.955.950	332.986.785	443.982.380	332.986.785
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	2.412.873.000	1.008.474.600	84.039.550	1.404.398.400	421.319.520	561.759.360	421.319.520
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	2.232.871.000	896.058.600	74.671.550	1.336.812.400	401.043.720	534.724.960	401.043.720
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	1.668.686.000	559.650.600	46.637.550	1.109.035.400	332.710.620	443.614.160	332.710.620

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	2.286.150.000	801.444.600	66.787.050	1.484.705.400	445.411.620	593.882.160	445.411.620
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	2.047.616.000	938.550.600	78.212.550	1.109.065.400	332.719.620	443.626.160	332.719.620
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	2.347.588.000	1.062.654.600	88.554.550	1.284.933.400	385.480.020	513.973.360	385.480.020
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	2.198.265.000	895.662.600	74.638.550	1.302.602.400	390.780.720	521.040.960	390.780.720
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	2.054.483.000	925.818.600	77.151.550	1.128.664.400	338.599.320	451.465.760	338.599.320
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	1.706.901.000	711.174.600	59.264.550	995.726.400	298.717.920	398.290.560	298.717.920
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	1.591.113.000	764.586.600	63.715.550	826.526.400	247.957.920	330.610.560	247.957.920
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	2.194.525.000	913.842.600	76.153.550	1.280.682.400	384.204.720	512.272.960	384.204.720
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	2.131.974.000	808.073.712	67.339.476	1.323.900.288	397.170.086	529.560.115	397.170.086
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	2.084.643.000	962.262.600	80.188.550	1.122.380.400	336.714.120	448.952.160	336.714.120
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	1.708.504.000	721.170.600	60.097.550	987.333.400	296.200.020	394.933.360	296.200.020
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	1.678.237.000	786.090.600	65.507.550	892.146.400	267.643.920	356.858.560	267.643.920
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	2.190.849.000	915.642.600	76.303.550	1.275.206.400	382.561.920	510.082.560	382.561.920
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	1.682.935.000	519.138.600	43.261.550	1.163.796.400	349.138.920	465.518.560	349.138.920

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	1.900.670.000	693.786.600	57.815.550	1.206.883.400	362.065.020	482.753.360	362.065.020
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	1.987.871.000	624.486.600	52.040.550	1.363.384.400	409.015.320	545.353.760	409.015.320
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	1.926.707.000	641.466.600	53.455.550	1.285.240.400	385.572.120	514.096.160	385.572.120
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	1.949.728.000	709.890.600	59.157.550	1.239.837.400	371.951.220	495.934.960	371.951.220
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	1.757.400.000	590.586.600	49.215.550	1.166.813.400	350.044.020	466.725.360	350.044.020
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	2.351.630.000	854.454.600	71.204.550	1.497.175.400	449.152.620	598.870.160	449.152.620
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	1.961.409.000	562.266.600	46.855.550	1.399.142.400	419.742.720	559.656.960	419.742.720
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	2.135.301.000	680.346.600	56.695.550	1.454.954.400	436.486.320	581.981.760	436.486.320
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	1.607.981.000	590.946.600	49.245.550	1.017.034.400	305.110.320	406.813.760	305.110.320
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	2.238.309.000	799.122.600	66.593.550	1.439.186.400	431.755.920	575.674.560	431.755.920
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	2.393.518.000	766.458.600	63.871.550	1.627.059.400	488.117.820	650.823.760	488.117.820
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	2.162.634.000	820.650.600	68.387.550	1.341.983.400	402.595.020	536.793.360	402.595.020
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	1.998.692.000	627.114.600	52.259.550	1.371.577.400	411.473.220	548.630.960	411.473.220
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	2.371.162.000	776.130.600	64.677.550	1.595.031.400	478.509.420	638.012.560	478.509.420

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	2.237.666.000	644.322.600	53.693.550	1.593.343.400	478.003.020	637.337.360	478.003.020
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	2.034.200.000	763.158.600	63.596.550	1.271.041.400	381.312.420	508.416.560	381.312.420
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	1.945.309.000	655.266.600	54.605.550	1.290.042.400	387.012.720	516.016.960	387.012.720
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	1.982.682.000	755.442.600	62.953.550	1.227.239.400	368.171.820	490.895.760	368.171.820
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	2.250.011.000	1.024.542.600	85.378.550	1.225.468.400	367.640.520	490.187.360	367.640.520
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	2.137.523.000	693.714.600	57.809.550	1.443.808.400	433.142.520	577.523.360	433.142.520
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	2.142.363.000	804.438.600	67.036.550	1.337.924.400	401.377.320	535.169.760	401.377.320
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	2.276.554.000	829.218.600	69.101.550	1.447.335.400	434.200.620	578.934.160	434.200.620
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	2.253.055.000	939.654.600	78.304.550	1.313.400.400	394.020.120	525.360.160	394.020.120
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	2.602.240.000	1.036.818.600	86.401.550	1.565.421.400	469.626.420	626.168.560	469.626.420
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	2.157.601.000	758.154.600	63.179.550	1.399.446.400	419.833.920	559.778.560	419.833.920
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	1.753.689.000	721.794.600	60.149.550	1.031.894.400	309.568.320	412.757.760	309.568.320
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	2.464.446.000	723.090.600	60.257.550	1.741.355.400	522.406.620	696.542.160	522.406.620
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	2.211.011.000	711.438.600	59.286.550	1.499.572.400	449.871.720	599.828.960	449.871.720
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	2.316.190.000	667.674.600	55.639.550	1.648.515.400	494.554.620	659.406.160	494.554.620

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	2.202.668.000	841.530.600	70.127.550	1.361.137.400	408.341.220	544.454.960	408.341.220
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	2.293.603.000	1.056.246.600	88.020.550	1.237.356.400	371.206.920	494.942.560	371.206.920
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	2.266.000.000	1.148.766.600	95.730.550	1.117.233.400	335.170.020	446.893.360	335.170.020
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	2.009.184.000	691.434.600	57.619.550	1.317.749.400	395.324.820	527.099.760	395.324.820
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	1.857.827.000	731.238.600	60.936.550	1.126.588.400	337.976.520	450.635.360	337.976.520
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	1.951.539.000	681.714.600	56.809.550	1.269.824.400	380.947.320	507.929.760	380.947.320
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	1.794.223.000	770.754.600	64.229.550	1.023.468.400	307.040.520	409.387.360	307.040.520
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	2.287.012.000	603.306.600	50.275.550	1.683.705.400	505.111.620	673.482.160	505.111.620
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	1.931.440.000	697.554.600	58.129.550	1.233.885.400	370.165.620	493.554.160	370.165.620
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	2.031.496.000	579.786.600	48.315.550	1.451.709.400	435.512.820	580.683.760	435.512.820
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	1.604.028.000	590.106.600	49.175.550	1.013.921.400	304.176.420	405.568.560	304.176.420
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	1.832.210.000	540.426.600	45.035.550	1.291.783.400	387.535.020	516.713.360	387.535.020
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	1.726.313.000	574.746.600	47.895.550	1.151.566.400	345.469.920	460.626.560	345.469.920
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	1.758.938.000	557.586.600	46.465.550	1.201.351.400	360.405.420	480.540.560	360.405.420
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	1.691.455.000	529.266.600	44.105.550	1.162.188.400	348.656.520	464.875.360	348.656.520

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	1.632.383.000	574.746.600	47.895.550	1.057.636.400	317.290.920	423.054.560	317.290.920
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	1.706.276.000	536.466.600	44.705.550	1.169.809.400	350.942.820	467.923.760	350.942.820
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	1.670.469.000	550.986.600	45.915.550	1.119.482.400	335.844.720	447.792.960	335.844.720
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO	1.960.415.000	708.906.600	59.075.550	1.251.508.400	375.452.520	500.603.360	375.452.520
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	1.878.721.000	538.026.600	44.835.550	1.340.694.400	402.208.320	536.277.760	402.208.320
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	1.702.841.000	553.386.600	46.115.550	1.149.454.400	344.836.320	459.781.760	344.836.320
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	2.465.369.000	685.866.600	57.155.550	1.779.502.400	533.850.720	711.800.960	533.850.720
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	1.739.845.000	627.786.600	52.315.550	1.112.058.400	333.617.520	444.823.360	333.617.520
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	1.898.511.000	631.386.600	52.615.550	1.267.124.400	380.137.320	506.849.760	380.137.320
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	2.174.667.000	610.626.600	50.885.550	1.564.040.400	469.212.120	625.616.160	469.212.120
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	2.546.020.000	548.586.600	45.715.550	1.997.433.400	599.230.020	798.973.360	599.230.020
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	1.926.538.000	619.866.600	51.655.550	1.306.671.400	392.001.420	522.668.560	392.001.420
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	1.932.230.000	688.242.600	57.353.550	1.243.987.400	373.196.220	497.594.960	373.196.220
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	1.934.831.000	613.764.480	51.147.040	1.321.066.520	396.319.956	528.426.608	396.319.956

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA	2.005.912.000	680.646.600	56.720.550	1.325.265.400	397.579.620	530.106.160	397.579.620
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	1.992.458.000	629.418.600	52.451.550	1.363.039.400	408.911.820	545.215.760	408.911.820
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA	2.682.934.000	962.994.600	80.249.550	1.719.939.400	515.981.820	687.975.760	515.981.820
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	2.396.352.000	1.017.198.600	84.766.550	1.379.153.400	413.746.020	551.661.360	413.746.020
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	2.055.476.000	820.578.600	68.381.550	1.234.897.400	370.469.220	493.958.960	370.469.220
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	3.322.219.375	1.238.934.600	103.244.550	2.083.284.775	624.985.433	833.313.910	624.985.433
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	2.493.215.000	1.071.762.600	89.313.550	1.421.452.400	426.435.720	568.580.960	426.435.720
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	2.358.713.000	969.054.600	80.754.550	1.389.658.400	416.897.520	555.863.360	416.897.520
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	2.851.275.000	1.213.206.600	101.100.550	1.638.068.400	491.420.520	655.227.360	491.420.520
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	2.350.878.000	1.092.762.600	91.063.550	1.258.115.400	377.434.620	503.246.160	377.434.620
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	2.178.325.000	938.922.600	78.243.550	1.239.402.400	371.820.720	495.760.960	371.820.720
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	2.025.282.000	703.722.600	58.643.550	1.321.559.400	396.467.820	528.623.760	396.467.820
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	1.924.065.000	643.086.600	53.590.550	1.280.978.400	384.293.520	512.391.360	384.293.520
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	1.967.366.000	728.303.400	60.691.950	1.239.062.600	371.718.780	495.625.040	371.718.780
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	1.897.916.000	668.046.600	55.670.550	1.229.869.400	368.960.820	491.947.760	368.960.820
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	1.917.316.000	581.826.600	48.485.550	1.335.489.400	400.646.820	534.195.760	400.646.820

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	2.006.352.000	857.538.600	71.461.550	1.148.813.400	344.644.020	459.525.360	344.644.020
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	2.061.763.000	640.746.600	53.395.550	1.421.016.400	426.304.920	568.406.560	426.304.920
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	2.294.180.000	892.302.600	74.358.550	1.401.877.400	420.563.220	560.750.960	420.563.220
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	1.900.501.000	659.826.600	54.985.550	1.240.674.400	372.202.320	496.269.760	372.202.320
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	2.890.435.000	1.333.422.600	111.118.550	1.557.012.400	467.103.720	622.804.960	467.103.720
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	2.744.090.000	1.206.690.600	100.557.550	1.537.399.400	461.219.820	614.959.760	461.219.820
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	2.217.041.000	868.626.600	72.385.550	1.348.414.400	404.524.320	539.365.760	404.524.320
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	2.086.166.000	918.102.600	76.508.550	1.168.063.400	350.419.020	467.225.360	350.419.020
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	1.873.517.000	671.304.600	55.942.050	1.202.212.400	360.663.720	480.884.960	360.663.720
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	2.019.493.000	779.478.600	64.956.550	1.240.014.400	372.004.320	496.005.760	372.004.320
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	2.142.272.000	842.934.600	70.244.550	1.299.337.400	389.801.220	519.734.960	389.801.220
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	1.947.988.000	855.534.600	71.294.550	1.092.453.400	327.736.020	436.981.360	327.736.020
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	1.952.238.000	746.994.600	62.249.550	1.205.243.400	361.573.020	482.097.360	361.573.020
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	2.481.448.000	1.042.362.600	86.863.550	1.439.085.400	431.725.620	575.634.160	431.725.620
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	1.983.039.000	824.898.600	68.741.550	1.158.140.400	347.442.120	463.256.160	347.442.120

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	2.110.726.000	867.126.600	72.260.550	1.243.599.400	373.079.820	497.439.760	373.079.820
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	1.793.810.000	681.990.600	56.832.550	1.111.819.400	333.545.820	444.727.760	333.545.820
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	2.038.302.000	866.346.600	72.195.550	1.171.955.400	351.586.620	468.782.160	351.586.620
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGELAM	2.130.978.000	722.430.600	60.202.550	1.408.547.400	422.564.220	563.418.960	422.564.220
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	1.869.714.000	684.954.600	57.079.550	1.184.759.400	355.427.820	473.903.760	355.427.820
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	1.954.449.000	642.246.600	53.520.550	1.312.202.400	393.660.720	524.880.960	393.660.720
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGELAM	1.730.357.000	559.386.600	46.615.550	1.170.970.400	351.291.120	468.388.160	351.291.120
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	1.973.567.000	813.522.600	67.793.550	1.160.044.400	348.013.320	464.017.760	348.013.320
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	1.635.314.000	638.730.600	53.227.550	996.583.400	298.975.020	398.633.360	298.975.020
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	1.719.546.000	582.186.600	48.515.550	1.137.359.400	341.207.820	454.943.760	341.207.820
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	1.929.263.000	734.682.600	61.223.550	1.194.580.400	358.374.120	477.832.160	358.374.120
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	2.149.708.000	915.222.600	76.268.550	1.234.485.400	370.345.620	493.794.160	370.345.620
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	2.261.401.000	987.270.600	82.272.550	1.274.130.400	382.239.120	509.652.160	382.239.120
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	1.904.296.000	776.238.600	64.686.550	1.128.057.400	338.417.220	451.222.960	338.417.220
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	2.072.187.000	807.162.600	67.263.550	1.265.024.400	379.507.320	506.009.760	379.507.320

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP	PERBULAN SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	1.968.751.000	739.314.600	61.609.550	1.229.436.400	368.830.920	491.774.560	368.830.920
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	1.674.626.000	573.330.600	47.777.550	1.101.295.400	330.388.620	440.518.160	330.388.620
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	2.062.326.000	730.002.600	60.833.550	1.332.323.400	399.697.020	532.929.360	399.697.020
			JUMLAH	420.820.000.000	157.927.312.392	13.160.609.366	262.892.687.608	78.867.806.282	105.157.075.043	78.867.806.282




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TANGGAL 31 JANUARI 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT REKOMENDASI CAMAT DAN SURAT
 PENGANTAR DPMD



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

DESA

Jl.

....., 20.....

Kepada Yth

Kepala Badan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah

Nomor :

Lampiran :

di-

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Tenggarong
 Dana Desa Siltap Bulan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
 Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
 Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 11 ayat
 (1) huruf a, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
 penyaluran ADD Siltap Bulan kepada atas nama :

1. Nama :

Jabatan :

2. Desa :

3. Kecamatan :

4. Nomor Rekening :

5. Nama Rekening :

6. Alamat Rekening :

7. NPWP :

8. Jumlah Dana :

(.....dengan huruf)

.....,20.....

Kepala Desa

NAMA

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

Jl.

REKOMENDASI

Nomor

Kepada Yth

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

di

Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 11 ayat (1) huruf b. sesuai Berita Acara Evaluasitanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap BulanTahun Anggaran 20..... Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencaira ADD Siltap BulanKepada:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Nomor Rekening :
5. Nama Rekening :
6. Alamat Rekening :
7. NPWP :
8. Jumlah Dana :
(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

NAMA

(.....)
Nip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

Jl.

REKOMENDASI

Nomor

Kepada Yth
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
di
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 13 ayat (1) sesuai Berita Acara Evaluasi tanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 20.....

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencaira ADD Tahap Kepada:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Nomor Rekening :
5. Nama Rekening :
6. Alamat Rekening :
7. NPWP :
8. Jumlah Dana :
(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

NAMA

(.....

Nip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

DESA

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1),

Dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			ADD Siltap Bulan / ADD Tahap	

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....

Kepala Desa

NAMA

(.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

DESA

Jl.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1),

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen saya sampaikan adalah benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20.....

Kepala Desa

NAMA

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
 Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : dinas.pmd.kukar@gmail.com

....., 20.....

Kepada Yth

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Nomor :

Lampiran :

di-

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 13 ayat (1) dengan ini memohon penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023 tahap kepada:

Desa :

Kecamatan :

Untuk

Pagu Total ADD
Jumlah Tahap
TERBILANG	(.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap.....;
- b. Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap, dan
- c. Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.
 Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih

Kepala Dinas,

Nama

Nip

